



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 0076/Pdt.G/2021/PA.Bbu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan, Wiraswasta alamat di XXX, Kecamatan XXX, Kota Bandung – Jawa Barat. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini Pemohon memberi kuasa Khusus kepada Ali Rahman, S.H., M.H. dari kantor Advokat / Pengacara Ali Rahman, SH & Rekan beralamatkan di JL. Mayjend Ryacudu KM V Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten. Way Kanan – Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 010/AR/Pdt.G/I/2021, tanggal 28 Januari 2021;
melawan

Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, Pekerjaan PNS, alamat di XXX Kampung XXX Kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Febuari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu, dengan Nomor 0076/Pdt.G/2021/PA.Bbu, tanggal 02 Febuari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXX, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Way Kanan;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan.No.0076/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus janda, sedangkan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 5 bulan setelah itu pindah ke rumah milik bersama di Kampung Way Tuba Kecamatan Way Tuba, sampai berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak**, lahir pada tanggal 11 Maret 1996 dan anak-anak tersebut saat ini di asuh oleh Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Agustus 1995 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:
 - a. Bahwa Termohon kurang patuh kepada Pemohon ketika dinasehati dan Termohon selalu membantah;
 - b. Bahwa Termohon selalu menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon ;
 - c. Bahwa Termohon cemburu yang sangat berlebihan bahkan menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain tanpa alasan dan bukti yang jelas, yang berakibat antara Pemohon dan Termohon bertengkar terus menerus;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2010, bahwa ketika itu Termohon menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain tanpa alasan dan bukti yang jelas, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan Termohon mengusir Pemohon;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon tinggal di rumah milik bersama XXX Kampung XXX Kecamatan Way Tuba, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah Pemohon XXX Kecamatan Lengkong Kota Bandung - Jawa Barat hal ini sudah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan.No.0076/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang di wakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon sudah dipanggil berdasarkan surat panggilan (relaas) dari Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0076/Pdt.G/2020/PA.Bbu tertanggal 03 Febuari 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai

Halaman 3 dari 13 halaman **Putusan.No.0076/Pdt.G/2021/PA.Bbu**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periksa dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon yang di wakili oleh Kuasa hukumnya telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: XXX, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, tertanggal 7 Juni 1995, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi keluarga di muka sidang yaitu :

1. Saksi, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Way Kanan, sebagai Sepupu Pemohon telah disumpah dan menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1995 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan baik, akan tetapi sejak akhir tahun 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan Termohon selalu menuntut nafkah yang lebih dari penghasilan Pemohon. Termohon terlalu cemburu terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi lagi, sejak akhir tahun 2010;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah memberi nasehat kepada Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2.Saksi, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Way Kanan, sebagai Sepupu Pemohon telah disumpah dan menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan.No.0076/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenai Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah Sepupu Pemohon;

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1995 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan baik, akan tetapi sejak Akhir tahun 2005, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Termohon kurang patuh dan melawan nasehat Pemohon sehingga sering menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Termohon selalu menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi lagi, sejak akhir tahun 2010;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Blambangan dan dikuatkan dengan alat bukti surat berkode P, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Agustus tahun 2009, maka Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan.No.0076/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mau bersabar dan berdamai dengan Termohon kembali rukun membina rumah tangga sebagai suami isteri bersama Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi karena sudah lama berpisah dengan Termohon dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah karena :

- a.-----Termohon Termohon kurang patuh kepada Pemohon ketika dinasehati dan Termohon selalu membantah.
- b.-----Termohon selalu menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon.
- c.-----Termohon cemburu yang sangat berlebihan bahkan menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain tanpa alasan dan bukti yang jelas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon adalah istri Pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P. berupa fotokopi Buku Akta Nikah Pemohon dan Termohon, bukti mana telah diperiksa dan telah bermeterai cukup dimana fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan berstempel pos, karena itu harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukum pihak Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Hakim perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga atau pihak yang dekat hubungannya dengan Pemohon untuk menemukan fakta apakah benar keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan apakah yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim secara imperatif menerapkan pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu kepada Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik tertulis (bukti P.) maupun dua (2) orang saksi, telah memenuhi aspek formil pembuktian, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dua (2) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon menikah pada XXX melangsungkan pernikahan menurut Syari'at Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan dan dikaruniai 1 (satu)

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan.No.0076/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
orang anak;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dua orang saksi tersebut awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai sejak akhir tahun 2005 sering terjadi perselisihan dikarenakan Termohon kurang patuh kepada Pemohon ketika dinasehati dan Termohon selalu membantah. Termohon selalu menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon. Termohon cemburu yang sangat berlebihan bahkan menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain tanpa alasan dan bukti yang jelas, dan puncaknya pada bulan bulan Desember 2010 ketika itu Pemohon dan Termohon bertengkar, dan Pisah rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah pada bulan Desember 2010, sampai sekarang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang telah terungkap di persidangan, maka Hakim dapat mengkonstatir fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun akan tetapi sejak Agustus 2005, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang patuh kepada Pemohon ketika dinasehati dan Termohon selalu membantah. Termohon selalu menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon. Termohon cemburu yang sangat berlebihan bahkan menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain tanpa alasan dan bukti yang jelas;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Desember tahun 2010 sampai saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2010. Bahwa ketika itu Termohon menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain tanpa alasan dan bukti yang jelas, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan Termohon mengusir Pemohon;

- Bahwa sejak berpisah pada Desember tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa sudah ada usaha dari keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah disimpulkan tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah saling berhubungan satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian saksi, karena itu alasan-alasan Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian sebagaimana dalam dalil permohonannya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas, telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) yang disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon ketika di nasehati Termohon selalu membantah, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka pemenuhan nilai-nilai *ibadah* kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Desember tahun 2010, sedangkan usaha dari pihak keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah ada, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap bersabar menunggu Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali guna menciptakan keutuhan rumah tangganya yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Pemohon dan Termohon telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri sebagai unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menghindari dari perselisihan dan kesulitan yang terus terjadi di antara Pemohon dan Termohon dengan jalan perceraian dipandang lebih

Halaman 10 dari 13 halaman **Putusan.No.0076/Pdt.G/2021/PA.Bbu**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada ikatan perkawinan yang telah nyata tidak harmonis, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Qawâ'id wa al-Ushul al-Jâmi'ah wa alFurûq wa at-Taqâsiimal-Badi'atan-Naafi'at Karya Syaikh 'AbdurRahman bin Nashir as-Sa'di yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang Artinya :

"Allâh Ta'ala dan Rasul-Nya, tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali yang murni mendatangkan maslahat atau maslahatnya dominan, dan tidaklah melarang sesuatu kecuali perkara yang benar-benar rusak atau kerusakannya dominan".

Menimbang, bahwa Pemohon dalam setiap kali persidangan telah menunjukkan tekadnya untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian, sehingga majelis hakim mendasarkan pertimbangannya dengan nash Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 227;

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi serta menurut hukum telah memenuhi syarat perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri" dan juga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan permohonan Pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan talak dalam perkara ini dijatuhkan oleh Pemohon dalam persidangan Ikrar Talak berupa talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Agustus tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umum;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 369.000,00- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh hakim dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 08 Febuari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriyyah, oleh kami **Santri Ayu Rahmawati, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis dan **Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.**, serta **Muhammad Irsan Nasution, S.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **M. Ismi Yulista Dirna, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Santri Ayu Rahmawati, S.H.I

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan.No.0076/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Riyanti Gusjana Wati, S.Sy

Muhammad Irsan Nasution, S.H

Panitera Pengganti

M. Ismi Yulista Dirna, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	9.000,00
Jumlah		:	Rp	369.000,00

(Tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)